

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA

Ziad Fahreja A¹, Yani Rizal^{2*}, Nasrul Kahfi Lubis^{3*}
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra - Langsa
Email: Nasrulkahfi@unsam.ac.id ^{3*}

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data runtun waktu (time series) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan melihat kontribusi penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan data realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dari tahun 2013-2017 tergolong masih sangat kurang. Pajak hotel rata-rata tingkat persentase kontribusinya hanya mencapai 0,50% persentase kontribusi tertinggi sebesar 0,58% dan terendah sebesar 0,39%. Pajak restoran rata-rata persentase kontribusinya hanya mencapai 0,58% persentase kontribusi tertinggi sebesar 0,68% dan terendah sebesar 0,52%. Dan pajak hiburan rata-rata persentase kontribusinya hanya mencapai 0,03% persentase kontribusi tertinggi sebesar 0,05% dan terendah 0,01%. Dapat dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusi dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dikategorikan sangat kurang memberikan kontribusi, karena persentase kontribusi masih dibawah 10%.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to determine the contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax to the Langsa City Revenue. This study uses secondary data in the form of time series data from 2013 to 2017. This study uses a quantitative descriptive analysis method by looking at the contribution of revenue from hotel taxes, restaurant taxes, and entertainment taxes. The method of data collection in this study is by means of documentation in the form of realization data of Regional Original Revenue and data realization of hotel tax revenue, restaurant tax, and entertainment tax of Langsa City. The results showed that the percentage of the contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax to the Langsa City Original Revenue from 2013-2017 was classified as very low. The average hotel tax contribution rate level only reached 0.50%, the highest contribution percentage was 0.58% and the lowest was 0.39%. Restaurant tax the average contribution percentage only reached 0.58%, the highest contribution percentage was 0.68% and the lowest was 0.52%. And entertainment tax, the average contribution percentage only reaches 0.03%, the highest contribution percentage is 0.05% and the lowest is 0.01%. Can be seen as a whole over the last five years the average contribution from hotel tax revenue, restaurant tax, and entertainment tax to the Local Revenue of the Langsa City is categorized as very less contributing, because the percentage of contributions is still below 10%

Key Words: Contributions, Hotel Taxes, Restaurant Taxes, Entertainment Taxes, Unit of Aparatur

Pendahuluan

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001.

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional. Dengan otonomi daerah, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian menjadi semakin besar dan kuat, karena saat ini kondisi perekonomian menuntut adanya peran aktif kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian di daerahnya.

Dalam posisi itu, sumber penerimaan yang bisa diandalkan setelah era “dana otsus” berakhir, yaitu salah satunya bergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu salah satu langkah alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat terkait masalah pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah, yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya dengan cara memaksimalkan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerahnya. Mengingat, pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara ataupun daerah.

Masalah mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (I Made Sedana Yasa, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah berperan sebagai salah satu tolak ukur pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Pada umumnya daerah siap untuk melakukan otonomi daerah apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang cermat serta pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Berdasarkan Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa mengalami kondisi fluktuatif, yaitu dimana peningkatan ataupun penurunan terjadi namun tidak seimbang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 16.666.942.465. Selanjutnya pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 57.243.381.959 atau mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebesar 243,45% Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan juga yaitu sebesar 99,44% atau Rp 114.168.702.058. Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi penurunan, yaitu sebesar -4,42% atau Rp 109.116.860.676. kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar Rp

121.369.467.375 atau sekitar 11,23%. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali yakni sebesar -1,01%.

Hal diatas menjadi bukti pemerintah daerah harus lebih aktif lagi dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah guna untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya agar tidak terlalu bergantung banyak pada pemerintah pusat dan juga untuk pembangunan daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor perpajakan yang diperoleh masih belum optimal pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintahan pusat, kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Dan juga rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk menanggulangi kekurangan tersebut, sehingga penerimaan pendapatan daerah menjadi meningkat perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur.

Beberapa dibawah ini adalah pajak yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Namun demikian belum diketahui seberapa besar kontribusi sebenarnya dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sehingga masih perlu suatu upaya-upaya guna menghitung potensi sebenarnya dari pajak-pajak tersebut.

Berdasarkan Realisasi dan perkembangan dari penerimaan pajak hotel Kota Langsa yakni mengalami kenaikan terus-menerus dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp 199.986.530 selanjutnya pada tahun 2013 penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 53,01%, atau Rp 306.008.060. selanjutnya pada tahun 2014 terjadi kenaikan pula sebesar 45,33% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2015 sebesar Rp 595.293.393 atau mengalami kenaikan yakni sebesar 33,84%. Selanjutnya mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 701.173.246 atau 17,79%, dari tahun sebelumnya. Dan hanya saja pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar -25,83%.

Berdasarkan gambaran diatas dapat kita lihat bahwa masih terjadi kenaikan dan penurunan dari penerimaan pajak hotel dikarenakan masih belum optimalnya dalam pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa ataupun tingkat kesadaran wajib pajak hotel dalam membayar pajak masih rendah. Atau dalam hal lain, sektor pariwisata juga bisa membantu dalam meningkatkan pendapatan hotel-hotel yang berada di Kota Langsa, dikarenakan pariwisata Kota Langsa masih belum berkembang pesat, sehingga belum banyak wisatawan yang datang untuk menginap, maka itu menjadi salah satu faktor belum maksimalnya pendapatan hotel, yang juga sekaligus secara tidak langsung dapat berkontribusi ke pajak daerah/kota melalui pajak hotel.

Dari tabel diatas, dapat diketahui juga bahwa perkembangan realisasi dari penerimaan pajak restoran Kota Langsa dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak restoran yaitu sebesar Rp 73.855.000. Kemudian pada tahun

2013 penerimaan pajak restoran adalah sebesar Rp 302.365.030 atau meningkat sangat drastis sebesar 309,40%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan pula yaitu sebesar 105,04% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp 668.058.813 atau 7,75%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan pula yakni sebesar 3,08% atau Rp. 688.643.534. Dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang lumayan besar yaitu sebesar 19,16%.

Berdasarkan gambaran diatas menjadi bukti bahwa pemerintah kota langsa harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan atau memungut pajak restoran, mengingat pertumbuhan restoran/rumah makan di Kota Langsa sangat banyak bersamaan dengan warung kopi/cafe. Tentunya itu menjadi pemasukan penerimaan pajak yang signifikan, karena pertumbuhan restoran/rumah makan sangat pesat di Kota Langsa.

Dan dapat dilihat juga bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Langsa mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak hiburan adalah sebesar Rp 8.457.000. Pada tahun 2013 penerimaan pajak hiburan adalah sebesar Rp 27.047.000 atau meningkat sebesar 219,82%. kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan yakni sebesar -22,73% atau sebesar Rp 20.900.000. Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi sedikit peningkatan yakni sebesar 20,14% atau sebesar Rp 25.110.000. Kemudian tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar -51,02% atau sebesar Rp 12.300.000. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni sebesar 72,36%.

Gambaran diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dari pajak hiburan masih sangat kecil, dikarenakan sedikitnya hiburan yang terdapat di Kota Langsa. Alasannya karena sulit bagi pelaku usaha hiburan untuk memperoleh izin di wilayah Aceh dikarenakan daerah Aceh khususnya di Kota Langsa memiliki aturan berdasarkan syariat islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menyebabkan hanya sedikit hiburan yang dapat diselenggarakan di Kota Langsa. Hal ini secara otomatis yang juga menyebabkan sedikitnya penerimaan pajak hiburan di Kota Langsa.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 yang merupakan pembaruan dari undang-undang No. 25 tahun 1999. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2011:101), tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamarnya melebihi dari 10 kamar. Berdasarkan

Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Menurut Kurniawan (2006:69), Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Pengertian restoran menurut Marsum (2008), restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan dan minum. Sedangkan menurut Marihot Pahala (2010:327), menjelaskan pengenaan pajak restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, dan katering.

Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga (Siahaan, 2005:297).

Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Soelarno (2006:25) mendefinisikan Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah (Nasution, 2010:512). Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan.

Metode Penelitian

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa dengan ruang lingkup penelitian yaitu merupakan kajian dari Akuntansi Sektor Publik yang mengkaji tentang Pendapatan Asli

Daerah. Berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah untuk melihat berapa besar kontribusi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka data yang digunakan adalah data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan data laporan Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2013-2017 atau 5 (lima) tahun.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu hal yang akan diteliti dari keseluruhan atas obyek tersebut. Sugiyono (2010) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa.

Sampel adalah sebagian obyek yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo 2003). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh, yaitu dimana keseluruhan populasi dijadikan sample. Sampel dari penelitian ini adalah berupa data realisasi tahunan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013- 2017, sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 5 tahun.

Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk data angka berdasarkan informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kontribusi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

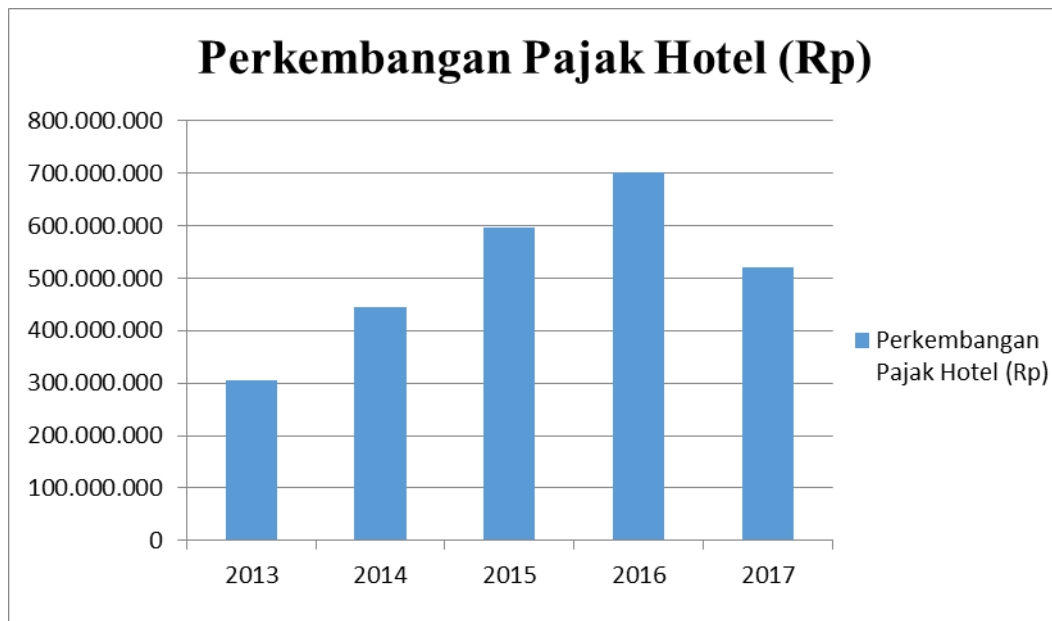
J

adi, dapat disimpulkan analisis kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- $\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$
- $\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$
- $\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pajak Hotel Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan BPS, 2019.

Perkembangan Pajak Hotel

Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, kecuali pertokoan dan perkantoran. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan hotel, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan pajak hotel.

Menurut Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dan Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenisnya yang disediakan atau yang dikelola hotel.

Perkembangan Pajak Restoran

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan atau minum. Restoran dibagi menjadi dua yaitu *Onsite foodservice* yang secara operasional menjual makanan hanya untuk mendukung aktifitas utama dan biasanya tergolong *non-profit*, sedangkan *Commercial foodservices* secara operasional menjual makanan adalah prioritas utama dan mencari keuntungan (Mary B.Gregoire, 2010).

Perkembangan Pajak Restoran Kota Langsa Tahun 2013-2017

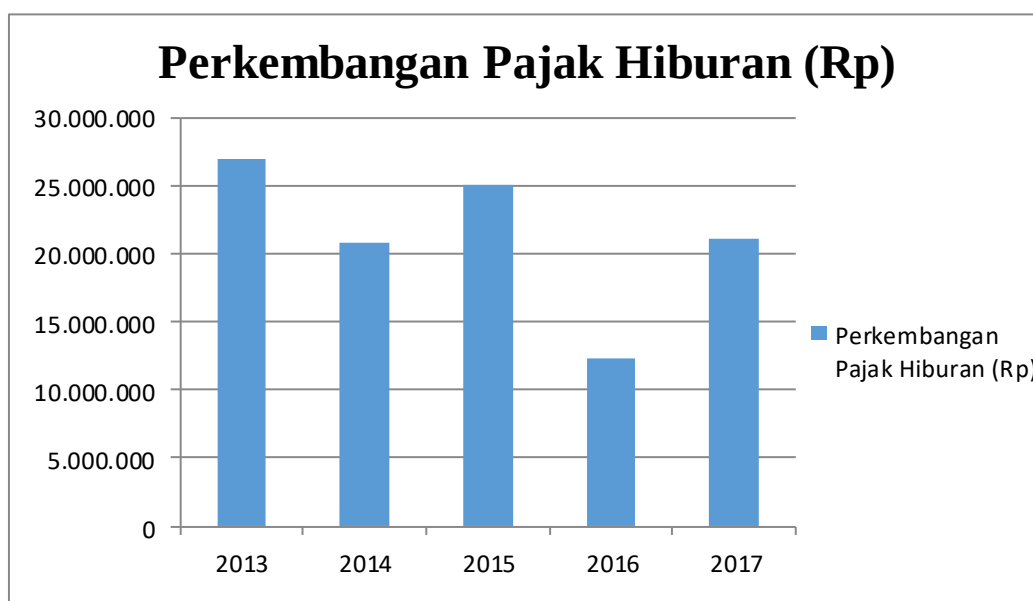


Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan BPS (2019)

Perkembangan Pajak Restoran

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan atau minum. Restoran dibagi menjadi dua yaitu *Onsite foodservice* yang secara operasional menjual makanan hanya untuk mendukung aktifitas utama dan biasanya tergolong *non-profit*, sedangkan *Commercial foodservices* secara operasional menjual makanan adalah prioritas utama dan mencari keuntungan (Mary B.Gregoire, 2010).

Perkembangan Pajak Hiburan Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan BPS, 2019.

Perkembangan Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), 2019.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi pendapatan asli daerah, kemudian dikalikan 100% pada tahun tertentu. Dengan begitu, baru dapat diketahui kontribusi dari padapajak –pajak daerah tersebut. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2013-2017

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan tentang kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dalam kurun waktu 2013-2017 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hasil penelitian untuk kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tergolong masih sangat kurang. Rata-rata dalam kurun waktu 2013-2017 pajak hotel memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,50%

masih jauh dibawah 10%. Salah satu penyebabnya adalah sektor pariwisata lokal yang belum mampu berkembang lebih jauh lagi, sehingga belum banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk menginap di hotel dengan tujuan menikmati pariwisata dari Kota Langsa. Hal tersebut yang menyebabkan sedikitnya pendapatan hotel yang juga secara tidak langsung berimbas ke sedikitnya penerimaan pajak hotel.

2. Hasil penelitian untuk kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa pada tahun 2013-2017 tergolong masih sangat kurang, yakni dengan rata-rata sebesar 0,58%. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi pajak, kurangnya perluasan basis pajak, serta kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak restoran/rumah makan. Mengingat pertumbuhan dari restoran/rumah makan ini sendiri sangat banyak bersamaan dengan warung kopi/cafe
3. Hasil penelitian untuk kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa pada tahun 2013-2017 tergolong masih sangat kurang, yakni dengan rata-rata sebesar 0,03%. Hal ini disebabkan karena sulit bagi para pelaku usaha hiburan untuk memperoleh izin di wilayah Aceh dikarenakan daerah Aceh khususnya di Kota Langsa memiliki aturan berdasarkan syariat islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menyebabkan hanya sedikit hiburan yang dapat diselenggarakan di Kota Langsa. Hal ini secara otomatis yang juga menyebabkan sedikitnya penerimaan pajak hiburan di Kota Langsa

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan agar kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih baik lagi, maka diperlukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan sebelumnya.

Untuk itu saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Bagi Pemerintah Kota Langsa
 - a) Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, pemerintah daerah disarankan mengadakan event atau kegiatan tertentu yang bisa menarik perhatian banyak orang/wisatawan di Kota Langsa. Misalnya dengan mengadakan pentas seni tari antar kabupaten/kota yang ada di Aceh.
 - b) Memberikan penyuluhan kepada semua wajib pajak serta melakukan analisis potensi pajak secara terperinci mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya.
 - c) Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, hal tersebut untuk menghindari wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak.
 - d) Menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penagihan pajak daerah yang didalamnya antara lain menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan penagihan aktif, mulai dari tata cara, mekanisme kerja, hingga pengangkatan personil, baik dalam hal penyegelan, penyitaan, ataupun pelelangan, hal ini dimaksudkan agar wajib pajak lebih disiplin.

- e) Perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui data objek pajak tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian atau melakukan penelitian lanjutan mengenai kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan dengan menambahkan komponen pajak daerah lainnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

REFERENSI

- Abdul Halim & Syam Kusufi, 2012. **Akuntansi Sektor Publik** : teori, konsep, dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta.
- Agung Kurniawan, 2006. **Transformasi Pelayanan Publik**, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2006. **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dany, H. (2006). **Kamus Ilmiah Populer**. Surabaya : Gita Media Press.
- Darise, N, 2008. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Jakarta : PT. Indeks.
- Gregoire Mary B, Greathouse Karen R. (2010) Research Contribution, Who Will Direct Hospital Foodservice Department in the Future? **Journal of Foodservice Management & Education**, Volume 4(1) : 1 – 4.
- Guritno, T. 2000, **Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan, Inggris-Indonesia**. Edisi Empat. Yogyakarta: Cetakan Universitas Gajah Mada.
- Halim, Abdul. 2011, **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta: UPP YKPN.
- Hamdan Aini, 2013, **Perpajakan, Jakarta** : Bumi Aksara.
- Herlina, Rahman, 2005. **Pendapatan Asli Daerah**. Jakarta : Arifgosita.
- Irsan, 2010. Kualitas Pelayanan Publik Pada Hotel Simpung di Bandar Lampung. *Thesis*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Mardiasmo. 2009, **Perpajakan**. Jakarta: Andi.
- _____, 2010, **Dasar-dasar Perpajakan**, Yogyakarta: Andi.
- Marsum, W.A. 2008. **Restoran dan Segala Permasalahannya**. Yogyakarta. Andi Offset.
- Nasution, S. 2010. **Kurikulum dan Pengajaran**. Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001, Tentang Pajak Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- _____. 10 Tahun 2010, Tentang Pajak Hiburan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- _____. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2010. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta: Jaya Grafindo Persada.
- Siregar, S. 2009, **Statistika Deskriptif Untuk Penelitian**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soelarno, Slamet. 2006. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Cetakan Pertama**. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara.
- Soemitro, Rahmat. 2009. **Asas dan Dasar Perpajakan**. Bandung : Refika Aditama.
- Sugianto, 2008. **Pajak dan Retribusi Daerah** (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta : PT Gramedia Widiasarana,
- Sugiyono, 2010. **Metode Penelitian Pendidikan** (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : CVAlfabeta.
- Sutrisno, 2005, **Dasar-Dasar Keuangan Negara**, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Langsa.
- Waluyo, 2017. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsito, 2010. **Hukum Pajak**, PT Rajawali Grafindo Persada, Bandung.
- Yasa, Made Sedana I, 2010. Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. **Jurnal Fakultas Ekonomi** Universitas Negeri Medan